



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
DAN  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
TENTANG

SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 318/PR.07-NK/7322/KPU-Kab/II/2023

Nomor : 004/B/SEK/03/1444H

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Syamsul Bachri                      Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang Masamba Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Ardian Kelana                      Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat I La Galigo Cabang Palopo Periode 2022-2023 berkedudukan di Palopo Kota Palopo Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak atas nama HMI, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Umum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Panitia Pelaksana Dies Natalis (HMI) ke-76 Tahun Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat I La Galigo Cabang Palopo sebagai penyelenggara kegiatan.
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 "Peran Strategis Stakholder Dalam Upaya Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 bagi Pemilih Milenial".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebaaimana dimaksud dibawah ini:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini bermaksud untuk melaksanakan kerjasama program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 sebagai berikut:
  - a. memberikan penjelasan secara lebih utuh kepada seluruh peserta bagaimana sebagai partisipasi aktif sebagai pemilih.
  - b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 “Peran Strategis Stskholder Dalam Upaya Sosialsasi Pemilu Serentak 2024 bagi Pemilih Milenial”.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan di lingkungan PARA PIHAK, antara lain:
  - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat.
  - b. Mendukung masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepeleluhan.
  - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan.
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Program - program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk dukungan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara di Desa Toradda Kecamatan Masamba.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang selanjutnya disebut PEKERJAAN akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait di lingkungan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 1 dalam perjanjian ini mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Setiap perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diniaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) kegiatan sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan bersama ini.

### PASAL 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### PIHAK PERTAMA:

1. Berhak dalam penyusunan program kerja bersama, sekaligus program yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.
2. Berhak memberikan saran-saran untuk pelaksanaan kegiatan program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.
3. Berkewajiban untuk ikut melibatkan pihak kedua dalam program kerjasama yang relevan.

##### PIHAK KEDUA :

1. Berhak ikut serta dalam program kerja bersama, sekaligus program yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.



2. Mempunyai Hak untuk memperoleh informasi terkait sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan pendidikan kepemiluan.

## PASAL 6

### FOURCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

## PASAL 7

### KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, telah diterima dan disepakati oleh masing-masing pihak pada saat perjanjian ini ditanda tangani.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan di atur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA  
KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM,

ARDIAN KELANA

PIHAK PERTAMA  
KETUA KPU KABUPATEN LUWU UTARA,



SYAMSUL BACHRI



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
DAN  
PERSATUAN MAHASISWA INDONESIA LUWU UTARA  
(PP PEMILAR)  
TENTANG  
SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : /PR.07-NK/7322/KPU-Kab/III/2023

Nomor : /B/SEK/03/1444H

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Syamsul Bachri                      Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang Masamba Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Dedi Rinaldi                        Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Luwu Utara Periode 2023-2025 berkedudukan di Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak atas nama PP PEMILAR, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Umum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Panitia Pelaksana PENDIDIKAN PEMILU MILENIAL dengan tema "MEWUJUDKAN PEMILIH PARTISIPATIF DI KALANGAN PEMILIH MUDA" Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Luwu Utara (PP PEMILAR) sebagai penyelenggara kegiatan.

- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 “MEWUJUDKAN PEMILIH PARTISIPATIF DI KALANGAN PEMILIH MUDA”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebaaimana dimaksud dibawah ini:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini bermaksud untuk melaksanakan kerjasama program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 sebagai berikut:
  - a. memberikan penjelasan secara lebih utuh kepada seluruh peserta bagaimana sebagai partisipasi aktif sebagai pemilih.
  - b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 PENDIDIKAN PEMILU MILENIAL dengan tema “MEWUJUDKAN PEMILIH PARTISIPATIF DI KALANGAN PEMILIH MUDA”
2. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan di lingkungan PARA PIHAK, antara lain:
  - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat.
  - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.
  - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan.
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Program - program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk dukungan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara di Warkop Dilan Kecamatan Masamba.



### PASAL 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang selanjutnya disebut PEKERJAAN akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait di lingkungan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 1 dalam perjanjian ini mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Setiap perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diniaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) kegiatan sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan bersama ini.

### PASAL 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### PIHAK PERTAMA:

1. Berhak dalam penyusunan program kerja bersama, sekaligus program yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.
2. Berhak memberikan saran-saran untuk pelaksanaan kegiatan program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.
3. Berkewajiban untuk ikut melibatkan pihak kedua dalam program kerjasama yang relevan.

PIHAK KEDUA :

1. Berhak ikut serta dalam program kerja bersama, sekaligus program yang berkaitan dalam mendukung pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilihan Umum 2024.
2. Mempunyai Hak untuk memperoleh informasi terkait sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan pendidikan kepemiluan.

#### PASAL 6

##### FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

#### PASAL 7

##### KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, telah diterima dan disepakati oleh masing-masing pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan di atur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

PIHAK KEDUA  
KETUA PERSATUAN MAHASISWA  
INDONESIA LUWU UTARA (PP  
PEMILAR)

  
DEDI RENALDY

PIHAK PERTAMA  
KETUA KPU KABUPATEN LUWU UTARA,



SYAMSUL BACHRI